



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bunadi alias Baliyang;
2. Tempat lahir : Muntok;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keranggan Atas RT. 002/RW. 009, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan 2 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019, tanggal 25 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUNADI ALS BALIYANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana* sebagaimana sesuai dakwaan tunggal yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian:
    - 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 13(tiga belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

## **AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

- 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru;
- 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekam togel;
- 1(satu) buah pena warna orange merk Terra;
- 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi;
- 1(satu) buah buku tafsir mimpi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BUNADI ALS BALIYANG** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Bunadi als Baliyang yang beralamat di Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MUNTOK yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Bunadi als Baliyang yang beralamat di Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat Saksi Sapri Bersama Saksi Rudi mayusra ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bunadi als Baliyang dikarenakan kedapatan menjual Judi jenis Togel;
- Bermula dari laporan masyarakat mengenai Terdakwa Bunadi als Baliyang sering menjual judi jenis Togel, kemudian Saksi Sapriyansyah dan Saksi Rudi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Bunadi dan pada saat Terdakwa Bunadi sedang berada di teras belakang rumahnya langsung dilakukan penyeragaman, selanjutnya Saksi Sapri dan Saksi Rudi langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Samsuri, dari hasil penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian:
  - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Ditemukan didalam Kamar Terdakwa Bunadi;

- 1 (satu) unit Handphon merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekap togel;
- 1 (satu) buah pena warna orange merk Terra;
- 1 (satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi;

Ditemukan di Teras belakang rumah Terdakwa Bunadi;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Ditemukan di atas lemari Es yang berada didapur rumah Terdakwa Bunadi;

- Bahwa Cara Terdakwa Bunadi menjual Judi Togel adalah dengan menjual kepada orang-orang yang datang langsung untuk memesan dan ada yang memesan melalui SMS kemudian setelah orang memesan melalui SMS Terdakwa Bunadi mendatangi rumah-rumah para pemesan nomor atau angka Togel tersebut atau pemesan datang langsung kerumah Terdakwa Bunadi. Biasanya Terdakwa Bunadi melakukan aktifitas nya setiap hari pukul 12.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Setelah orang-orang memesan angka atau nomor togel Terdakwa Bunadi merekapnya di Handpon miliknya dengan ketentuan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil atau 4 (empat) angka kombinasi paling besar dengan pasangan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) paling kecil dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) paling besar;
- Apabila 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) keluar maka pemesan atau pembeli nomor togel tersebut mendapat uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya. Selanjutnya apabila 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang Rp. 12.500.000,- (dua belas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, kemudian bila pembeli memasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan pasangan gambar shio keluar maka pembeli mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bunadi mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Bosnya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO) yang kemudian Sdr. CNGO als ANGO (DPO) akan mengirimkan kembali Nomor Togel yang akan keluar menggunakan SMS;

- Apabila nomor yang dibeli keluar maka pembeli/pemesan tersebut sebagai pemenangnya dan akan datang kerumah Terdakwa Bunadi untuk mengambil Uangnya. Kemudian apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uangnya akan menjadi milik Terdakwa Bunadi;
- Bahwa Terdakwa Bunadi mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan Judi Togel tersebut dan yang memberikan upah tersebut adalah bos nya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO) Atau keuntungan Terdakwa Bunadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa Bunadi sudah 1 (satu) bulan mejual judi jenis togel dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Bunadi Tidak memiliki izin untuk **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuri Umar alias Samsuri bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Muntok;
  - Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah menangkap Terdakwa karena menjual Togel;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari laporan masyarakat mengenai Terdakwa yang menjual Togel, kemudian Saksi bersama teman yang lain melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di teras belakang rumahnya langsung dilakukan penyeragaman;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti antara lain: Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian: 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 13(tiga belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam Kamar Terdakwa, 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru, 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekap togel, 1(satu) buah pena warna orange merk Terra, 1(satu) buah dompet warna pink merk Toko mas gunung kawi yang ditemukan di Teras belakang rumah Terdakwa, 1(satu) buah buku tafsirmimpi yang ditemukan di atas lemari Es yang berada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel tersebut kepada orang-orang yang datang langsung untuk memesan dan ada yang memesan melalui SMS kemudian setelah orang memesan melalui SMS Terdakwa mendatangi rumah-rumah para pemesan nomor atau angka Togel tersebut atau pemesan datang langsung kerumah Terdakwa Bunadi;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan aktifitas nya setiap hari sekitar Pukul 12.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa setelah orang-orang memesan angka atau nomor togel, Terdakwa merekapnya di Handphon miliknya dengan ketentuan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil atau 4 (empat) angka kombinasi paling besar dengan pasangan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) paling kecil dan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) paling besar;
- Bahwa apabila 2 (dua) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) keluar maka pemesan atau pembeli nomor togel tersebut mendapat uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3(tiga) angka dengan pasangan Rp5000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelipatannya, serta apabila 4 (empat) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, kemudian bila pembeli memasang Rp5000,-(lima ribu rupiah) dengan pasangan gambar shio keluar maka pembeli mendapatkan uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Bosnya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO) yang kemudian Sdr. CNGO als ANGO (DPO) akan mengirimkan kembali Nomor Togel yang akan keluar menggunakan SMS;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli keluar maka pembeli/pemesan tersebut sebagai pemenangnya dan akan datang kerumah Terdakwa mengambil hadiahnya, dan apabila kemudian nomor togel yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan Togel tersebut dan yang memberikan upah tersebut adalah bos nya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mejual togel dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

## 2. Sapriansyah alias Sapri bin A. Hurairah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Muntok;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah menangkap Terdakwa karena menjual Togel;
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat mengenai Terdakwa yang menjual Togel, kemudian Saksi bersama teman yang lain melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di teras belakang rumahnya langsung dilakukan penyergapan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti antara lain: Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian: 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 13(tiga belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam Kamar Terdakwa, 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru, 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekab togel, 1(satu) buah pena warna orange merk Terra, 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi yang ditemukan di Teras belakang rumah Terdakwa, 1(satu) buah buku tafsirmimpi yang ditemukan di atas lemari Es yang berada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel tersebut kepada orang-orang yang datang langsung untuk memesan dan ada yang memesan melalui SMS kemudian setelah orang memesan melalui SMS Terdakwa mendatangi rumah-rumah para pemesan nomor atau angka Togel tersebut atau pemesan datang langsung kerumah Terdakwa Bunadi;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan aktifitas nya setiap har sekitar Pukul 12.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa setelah orang-orang memesan angka atau nomor togel, Terdakwa merekapnya di Handpon miliknya dengan ketentuan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil atau 4 (empat) angka kombinasi paling besar dengan pasangan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) paling kecil dan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) paling besar;
- Bahwa apabila 2 (dua) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) keluar maka pemesan atau pembeli nomor togel tersebut mendapat uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3(tiga) angka dengan pasangan Rp5000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatannya, serta apabila 4 (empat) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, kemudian bila pembeli memasang Rp5000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasangan gambar shio keluar maka pembeli mendapatkan uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Bosnya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO) yang kemudian Sdr. CNGO als ANGO (DPO) akan mengirimkan kembali Nomor Togel yang akan keluar menggunakan SMS;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli keluar maka pembeli/pemesan tersebut sebagai pemenangnya dan akan datang kerumah Terdakwa mengambil hadiahnya, dan apabila kemudian nomor togel yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan Togel tersebut dan yang memberikan upah tersebut adalah bos nya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual togel dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Rudi Masyura bin Marjali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Muntok;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah menangkap Terdakwa karena menjual Togel;
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat mengenai Terdakwa yang menjual Togel, kemudian Saksi bersama teman yang lain melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di teras belakang rumahnya langsung dilakukan penyergapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti antara lain: Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian: 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 13(tiga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam Kamar Terdakwa, 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru, 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekap togel, 1(satu) buah pena warna orange merk Terra, 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi yang ditemukan di Teras belakang rumah Terdakwa, 1(satu) buah buku tafsirmimpi yang ditemukan di atas lemari Es yang berada didapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual Togel tersebut kepada orang-orang yang datang langsung untuk memesan dan ada yang memesan melalui SMS kemudian setelah orang memesan melalui SMS Terdakwa mendatangi rumah-rumah para pemesan nomor atau angka Togel tersebut atau pemesan datang langsung kerumah Terdakwa Bunadi;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan aktifitas nya setiap har sekitar Pukul 12.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa setelah orang-orang memesan angka atau nomor togel, Terdakwa merekapnya di Handpon miliknya dengan ketentuan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil atau 4 (empat) angka kombinasi paling besar dengan pasangan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) paling kecil dan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) paling besar;
- Bahwa apabila 2 (dua) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) keluar maka pemesan atau pembeli nomor togel tersebut mendapat uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3(tiga) angka dengan pasangan Rp5000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatannya, serta apabila 4 (empat) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, kemudian bila pembeli memasang Rp5000,-(lima ribu rupiah) dengan pasangan gambar shio keluar maka pembeli mendapatkan uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Bosnya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO) yang kemudian Sdr.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNGO als ANGO (DPO) akan mengirimkan kembali Nomor Togel yang akan keluar menggunakan SMS;

- Bahwa apabila nomor yang dibeli keluar maka pembeli/pemesan tersebut sebagai pemenangnya dan akan datang kerumah Terdakwa mengambil hadiahnya, dan apabila kemudian nomor togel yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan Togel tersebut dan yang memberikan upah tersebut adalah bos nya yaitu Sdr. CNGO als ANGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mejual togel dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian dari Polsek Muntok karena menjual Togel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti antara lain: Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian: 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 13(tiga belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam Kamar Terdakwa, 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru, 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekap togel, 1(satu) buah pena warna orange merk Terra, 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi yang ditemukan di Teras belakang rumah Terdakwa, 1(satu) buah buku tafsirmimpi yang ditemukan di atas lemari Es yang berada didapur rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Togel tersebut kepada orang-orang yang datang langsung untuk memesan dan ada yang memesan melalui SMS kemudian setelah orang memesan melalui SMS Terdakwa mendatangi rumah-rumah para pemesan nomor atau angka Togel tersebut atau pemesan datang langsung kerumah Terdakwa Bunadi;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan aktifitas nya setiap har sekitar Pukul 12.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa setelah orang-orang memesan angka atau nomor togel, Terdakwa merekapnya di Handpon miliknya dengan ketentuan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil atau 4 (empat) angka kombinasi paling besar dengan pasangan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) paling kecil dan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) paling besar;
- Bahwa apabila 2 (dua) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) keluar maka pemesan atau pembeli nomor togel tersebut mendapat uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3(tiga) angka dengan pasangan Rp5000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatannya, serta apabila 4 (empat) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, kemudian bila pembeli memasang Rp5000,-(lima ribu rupiah) dengan pasangan gambar shio keluar maka pembeli mendapatkan uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Sdr. CNGO als ANGO (DPO) yang kemudian Sdr. CNGO als ANGO (DPO) akan mengirimkan kembali Nomor Togel yang akan keluar menggunakan SMS;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli keluar maka pembeli/pemesan tersebut sebagai pemenangnya dan akan datang kerumah Terdakwa mengambil hadiahnya, dan apabila kemudian nomor togel yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan Togel tersebut dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. CNGO als ANGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mejual togel dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian:
  - 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 13(tiga belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah)
2. 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru;
3. 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekap togel;
4. 1(satu) buah pena warna orange merk Terra;
5. 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi;
6. 1(satu) buah buku tafsir mimpi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian dari Polsek Muntok karena menjual Togel;
- Bahwa benar dari Penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti antara lain: Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian: 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 13(tiga belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam Kamar Terdakwa, 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru, 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekap togel, 1(satu) buah pena warna orange merk Terra, 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi yang ditemukan di Teras belakang rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1(satu) buah buku tafsirmimpi yang ditemukan di atas lemari Es yang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menjual Togel tersebut kepada orang-orang yang datang langsung memesan kepada Terdakwa dan yang memesan melalui SMS;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel setiap hari sekitar Pukul 12.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa benar setelah togel terjual, Terdakwa merekap di HP milik Terdakwa dengan ketentuan 2(dua) angka kombinasi paling kecil atau 4(empat) angka kombinasi paling besar dengan pasangan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) paling kecil dan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) paling besar;
- Bahwa benar apabila 2(dua) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) keluar maka pemesan atau pembeli nomor togel tersebut mendapat uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3(tiga) angka dengan pasangan Rp5000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatannya, serta apabila 4 (empat) angka dengan pasangan Rp5000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, kemudian bila pembeli memasang Rp5000,-(lima ribu rupiah) dengan pasangan gambar shio keluar maka pembeli mendapatkan uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila nomor yang dibeli keluar maka pembeli/pemesan tersebut sebagai pemenangnya dan akan datang kerumah Terdakwa mengambil hadiahnya, dan apabila kemudian nomor togel yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan Togel tersebut dari Sdr. CNGO als ANGO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Bunadi alias Baliyang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur terpenuhi sudah merupakan representasi dari unsur ini, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberi kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberi kesempatan main judi adalah main judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian dari Polsek Muntok karena menjual Togel;

Menimbang, bahwa nomor togel yang dimaksud adalah suatu permainan tebakkan angka dari kombinasi 2(dua) angka sampai dengan 4(empat) angka, dimana kalau tebakkan benar akan diberikan hadiah bervariasi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah pembelian yang dimulai dari harga Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,-(satus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat menjual nomor togel salah satu permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa nomor togel tersebut dijual Terdakwa dirumah Terdakwa baik dijual langsung atau melalui pesan handphone (SMS) dengan tidak membatasi pembeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual togel tersebut setiap hari sekitar Pukul 12.30 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa menjual togel tersebut untuk menuntut pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa sengaja memberi kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian: 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 13(tiga belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah), karena bentuk mata uang dan bernilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru, 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekam togel, 1(satu) buah pena warna orange merk Terra, 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi dan 1(satu) buah buku tafsir mimpi, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Bunadi alias Baliyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberi kesempatan untuk main judi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp3.190.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam Dompot berwarna Pink bertuliskan Toko Emas Gunung Kawi dengan rincian: 24(dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 13(tiga belas) lembar uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit Handphon merk Nokia warna biru;
- 1(satu) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan nomor rekap togel;
- 1(satu) buah pena warna orange merk Terra;
- 1(satu) buah dompet warna ping merk Toko mas gunung kawi;
- 1(satu) buah buku tafsir mimpi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Golom Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)